



PUTUSAN
Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat lahir Tolitoli, tanggal 04 Mei 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat Tinggal di XXX, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iskandi,S.H**, Advokat, Berkantor di Jalan Kelapa I No. 59, Kelurahan Tuweley Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 05 September 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register nomor 97/P/SK/HK.03.4/IX/2024. Hari Selasa, Tanggal 17 September 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat lahir Tolitoli, tanggal 26 Juni 1998 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx (Sebelah kanan, dalam Lorong, warung sebelah kiri), xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Tli, tertanggal 30 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2015 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx. sebagai mana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/03/VIII/2015. Dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah milik Pemohon di XXX, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah Beragaul selayaknya suami Istri dan telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama ;
 - a. XXX, umur 8 tahun,
 - b. XXX, umur 3 tahun,

Dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2020 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan agama tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasanya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

- 1. Fotokopi kartu tanda penduduk** atas nama Pemohon (XXX) yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, NIK. XXX tanggal 08 September 2022 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P.1);
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 182/03/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode (P.2);
- 3. Fotokopi kartu Keluarga** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor. 7204071212170009 tanggal 16 Agustus 2024 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode (P.3);
- 4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan** yang ditanda tangani Pemohon (XXX) dan Termohon (XXX) serta telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi

- 1. SAKSI 1**, lahir 11 Nopember 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Hanjala, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2015 di kecamatan xxxxxx;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Juli tahun 2019 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan sudah tidak mendengar nasihat Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pergi keluar tanpa pamit Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 hingga sekarang dan Termohon yang Pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi apa lagi menjalani hubungan layaknya suami istri, dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri sejak tahun 2020;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI 2, lahir 27 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Hanjala,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten. Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2019 di kecamatan xxxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Juli tahun 2019 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Ketika Pemohon pergi kerja dan Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung bertengkar namun saksi ketahui dari keluarga dan cerita anak Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon namun Termohon menyatakan sudah jijik melihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 hingga sekarang dan Termohon yang Pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dari Pengakuan Termohon dan Termohon pernah memperlihatkan foto selingkuhannya di handpon dan selingkuhannya tinggal di morowali;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari media sosial dan foto yang di profil Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi apa lagi menjalani hubungan layaknya suami istri, dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sejak Desember tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon dan Termohon tetap ingin cerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dengan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.2. terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah secara Islam, maka

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 49 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil tuntutan nya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Toli-Toli dengan dalil-dalil nya pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2015, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak Juli tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi Desember tahun 2020 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon serta sudah tidak saling berkomunikasi, Keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau selingkuh;
3. Bahwa sejak Desember tahun 2020 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan berakibat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3, berupa Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yaitu diwilayah hukum pengadilan agama Tolitoli, bukti tersebut tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi bukti otentik serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi bukti otentik serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa surat pernyataan kesepakatan dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi bukti serta mempunyai kekuatan yang mengikat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti surat sebagaimana bukti P.2., juga keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2015 di kecamatan xxxxxx;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 hingga sekarang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus karena Termoho sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2020 sampai sekarang;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Keluarga telah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sudah tidak mendengar nasihat Pemohon, sering pergi tanpa pamit dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya terjadi pada Desember tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta keluarga sudah berusaha merukunkan oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dengan sudah tidak saling mengunjungi dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَوُّا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga Pemohon baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2, agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1446 oleh **Ihsan, S.H.I. M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **ismail, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ttd

Ismail, S.H.

ttd

Ihsan, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)